

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Hutan Adat
Program	:	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
Capaian Program	:	Meningkatnya akses kelola masyarakat dalam kawasan hutan
Kegiatan	:	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
Sub Kegiatan	:	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
Keluaran	:	1. Luas wilayah Perhutanan Sosial yang dikembangkan 2. Jumlah Stup lebah madu yang dikembangkan 3. Jumlah unit ekonomi produktif yang disediakan
Volume	:	1. 50.000 ha / 30 Kelompok 2. 3000 unit 3. 20 unit
Hasil	:	1. Terfasilitasinya kelompok masyarakat melalui Perhutanan Sosial 2. Terfasilitasinya kelompok masyarakat melalui budidaya lebah madu 3. Terfasilitasinya kelompok masyarakat melalui Alat Ekonomi Produktif

I. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial Pengelolaan Perhutanan Sosial;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial;
14. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 522-768-2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat;

B. Gambaran Umum

Pembangunan hutan dan kehutanan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan secara arif dan bijaksana. Hutan sebagai sumber daya alam memiliki manfaat yang dapat mendorong perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat disekitarnya. Namun dengan kemajuan pembangunan sosial ekonomi masyarakat di segala bidang pembangunan telah menyebabkan tekanan sosial ekonomi tersendiri terhadap keberadaan kawasan hutan. Tekanan tersebut cenderung berlebihan yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan hutan yang dapat menurunkan produktifitas lahan hutan tentunya dapat mengakibatkan terganggunya pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Kebutuhan masyarakat akan hasil hutan mengalami peningkatan sejalan dengan penambahan penduduk dan kemajuan industri berbasis kehutanan. Akibat dinamika sosial ekonomi dalam pembangunan hutan, terjadi friksi antara masyarakat dan Negara dalam hal penguasaan lahan hutan. Masyarakat merasa selama ini akses sosial ekonomi mereka terhadap lahan hutan dibatasi oleh kepentingan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, izin pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung dapat diberikan kepada masyarakat setempat, baik secara individu maupun kelompok dalam rangka memberikan akses pemanfaatan hutan yang lebih luas pada masyarakat setempat untuk peningkatan kesejahteraan yang lebih nyata.

Untuk itu, dalam rangka pemulihan struktur dan fungsi ekosistem hutan melalui pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan hutan guna memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tengah gencar mendorong Pengembangan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (HKm/HD, HTR, HA dan KK).

Perhutanan Sosial adalah salah satu kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat melalui pemberian akses yang lebih luas terhadap pemanfaatan hutan. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan pendapatan petani hutan melalui Perhutanan Sosial adalah dengan menjadikan Perhutanan Sosial menjadi salah satu Program Unggulan Sumatera Barat. Melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026, Gubernur Sumatera Barat telah menetapkan Indikator kinerja Progul kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Berikut Indikator Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Tahun 2023

1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi yang disediakan (Unit)
 - a. Jumlah alat Produksi yang disediakan sebanyak 10 unit
 - b. Jumlah sarana dan prasarana ekowisata yang disediakan sebanyak 10 unit
 - c. Jumlah stup lebah madu yang disediakan, sebanyak 3000 unit
2. Persentase peningkatan mutu dan nilai tambah produksi kehutanan sebanyak 20%
3. Jumlah enterpreneur baru urusan kehutan yang diciptakan 500 orang
4. Meningkatnya Luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat seluas 50.000 ha

Agar pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Perhutanan Sosial dapat terlaksana maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat melalui Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial. Agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta mengikuti standar prosedur yang telah ditetapkan maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

C. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari sub Kegiatan dan Penyiapan Pengembangan Perhutanan Sosial adalah :

1. Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Kawasan Hutan (Hutan Lindung, dan Hutan Produksi).
2. Kelompok Masyarakat maupun Lembaga yang sedang dalam proses pengusulan HKM, HN, HTR, HA dan Kemitraan Kehutanan maupun yang sudah memperoleh perizinan skema tersebut.
3. Kelompok Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH)
4. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHL/KPHP)
5. Mitra Kehutanan (pemegang izin/pengelolaan hutan/pihak lainnya) untuk pengembangan usaha berbasis kehutanan.

II. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Strategi untuk mencapai output Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial adalah :

1. Pelaksanaan Supervisi Penyiapan Pengembangan Perhutanan Sosial
2. Pelaksanaan Coaching Clinic fasilitas pengusulan Perhutanan Sosial
3. Mengadakan pertemuan Forum Komunikasi Pengelola Hutan Berbasis Masyarakat Nagari tingkat Sumatera Barat.
4. Pengembangan produk usaha Perhutanan Sosial
5. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat pengelola Perhutanan Sosial
6. Mengadakan workshop Ekowisata untuk masyarakat pengelola Perhutanan Sosial
7. Mengadakan pelatihan dan seminar fotografi
8. Mengadakan lomba fotografi Perhutanan Sosial

Metode Pelaksanaan serta tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial adalah sebagai berikut :

- Wawancara tidak terstruktur dengan masyarakat dan tokoh-tokoh kunci didalam masyarakat, perangkat nagari dan Lembaga Nagari terkait.
- Pertemuan/FGD bersama Kelompok Masyarakat maupun Lembaga Pengelola Hutan Nagari serta pendamping.
- Kunjungan/Pemeriksaan lapangan jika diperlukan
- Inhouse training dan sekolah lapangan.

b. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Supervisi dan Pembinaan Fasilitasi usulan izin Perhutanan Sosial dan dilaksanakan dalam beberapa tahap tergantung pada proses yang sedang berjalan pada lokasi/nagari tempat pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

1. Penyiapan alat dan Pengadaan Bahan
Penyiapan Alat dan Pengadaan Bahan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang berupa alat tulis, alat transportasi, dokumentasi (surat-surat dan peratiran terkait)dll, sedangkan bahan berupa bahan habis pakai seperti Bahan Bakar Minyak, bahan peraga dan lain-lainnya.
2. Pelaksanaan yang meliputi :
 - a. Pertemuan Forum Komunikasi Pengelola Hutan Berbasis Masyarakat Nagari (PHBMN):

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun rencana strategis pengelolaan dan pengembangan usaha Perhutanan Sosial serta mencarikan solusi terhadap

kendala dan permasalahan di tingkat tapak antar sesama Pengelola Perhutanan Sosial

b. Supervisi Fasilitasi usulan Perhutanan Sosial

Supervisi Fasilitasi usulan Perhutanan Sosial dilakukan dengan tujuan memastikan pelaksanaan fasilitasi Perhutanan Sosial di tingkat oleh KPH kepada Masyarakat (Kelompok/Lembaga Perhutanan Sosial) sudah benar

c. Coaching clinic percepatan perizinan Perhutanan Sosial Sumbar.

Coaching clinic dilakukan dengan tujuan mendorong percepatan pelaksanaan fasilitasi Perhutanan Sosial kepada masyarakat oleh KPH dan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi menyeluruh tentang pelaksanaan fasilitasi Perhutanan Sosial di tingkat tapak.

d. Pelatihan/Seminar Fotografi,

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan pelatihan fotografi kepada aparaturnya dan generasi muda. Kemudian, mendorong aparaturnya dan generasi muda tersebut untuk mengunjungi lokasi Perhutanan Sosial dan mendokumentasikan produk-produk Perhutanan Sosial, objek wisata dan kegiatan masyarakat di dalam sekitar kawasan hutan

e. Lomba fotografi,

Kegiatan dilaksanakan untuk umum dengan objeknya adalah aktivitas masyarakat, produk hasil hutan bukan kayu, dan atau bentang alam di dalam dan sekitar lokasi Perhutanan Sosial.

f. Pengembangan Produk Usaha Perhutanan Sosial

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dari beberapa SKPD dan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyusunan dan pembahasan konsep Rancangan Peraturan Daerah Perhutanan Sosial Sumatera Barat tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya memberikan landasan hukum bagi pengelolaan Perhutanan Sosial berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan kolaboratif, Selain Penyusunan Perda kegiatan pendukung lainnya adalah, Hilirisasi Hasil Hutan Bukan Kayu sebagai upaya meningkatkan nilai tambah komoditas hasil hutan bukan kayu yang dimiliki oleh kelompok Perhutanan Sosial dan Kelompok Tani Hutan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk jasa konsultasi berorientasi layanan atau jasa khusus dalam pengkajian produk hasil hutan bukan kayu di Provinsi Sumatera Barat

g. Pengembangan Kewirausahaan

Kegiatan ini dilaksanakan berupa Pelatihan dan Sekolah Lapangan dengan pemberian materi/ilmu dari seorang ahli dibidangnya untuk diberikan kepada

IV. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial adalah sebesar Rp. 1.749.203.459'- dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Rincian anggaran kegiatan Fasilitasi usulan izin Perhutanan Sosial Tahun 2023

Sub Komponen	Jumlah Anggaran
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	85.276.709
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.734.700
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	7.402.300
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	47.197.650
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.705.100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	18.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cinderamata	14.950.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.335.000
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	41.090.000
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	18.000.000
Honorarium Narasumber dan Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	94.800.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.000.000
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	10.000.000
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	26.280.000
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000
Belanja Sewa Hotel	183.100.000
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	29.375.000
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Khusus	65.880.000
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.200.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	863.277.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	145.600.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	40.500.000
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18.500.000
Jumlah	1.749.203.459

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial ini dibuat agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2023

Plt. KEPALA BIDANG
PENYULUHAN, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN HUTAN ADAT

TITO TRIO PUTRA, S.Hut, M.Si
NIP. 19830810-200902 1 003